



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jekson Bleskadit
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sehu, Kecamatan Ayamaru Barat,
Kabupaten Maybrat atau KPR PEPABRI Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jekson Bleskadit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Leonardo Ijie, S.H., Dkk.
Yang beralamat di Jl. Bangau II RT 01 RW.03, Kel. Malaingkei Dis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaimsimsa Kota Sorong, Prov Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKSON BLESKADIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Jenis Ganja Kering yang dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEKSON BLESKADIT** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit HP merek Vivo A53 warna ungu dengan No Sim Card 081247906682, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor Pol PB 3980 SG, dikembalikan kepada yang berhak;
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa JEKSON BLESKADIT pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 bertempat di KPR Pepabri Malanu Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman daun ganja kering yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik bening dengan berat barang bukti 3,9360 Gram dengan berat setelah penyisihan 3,8125 Gram dan 1 Gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan selebihnya dimusnahkan di tahap penyidikan" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong yaitu saksi DAUD SAMBE, saksi RENNOL ABIDOY, saksi ANTHO PRASETIADI,S.H, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang akan dilakukan oleh Saksi OBAJA DUWIT di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong, selanjutnya para saksi melakukan pemantauan di sekitar Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong tersebut, setelah itu pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit (dini hari) para saksi melihat Saksi OBAJA DUWIT sedang berdiri di depan Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong kemudian para saksi mendekati Saksi OBAJA DUWIT dan memberitahukan identitas para saksi serta melakukan interogasi dan pengegeledaan kepada Saksi OBAJA DUWIT setelah itu para saksi menemukan 1 (satu) paket plastic bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang Saksi OBAJA DUWIT simpan di dalam saku jaket bagian depan setelah itu para saksi bertanya kepada Saksi OBAJA DUWIT terkait dari mana Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja kering tersebut dan Saksi OBAJA DUWIT memberitahukan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT dimana Saksi OBAJA DUWIT membantu seorang temannya yang bernama LUSIA untuk mencari Narkotika Golongan I jenis Ganja kering sehingga Saksi OBAJA DUWIT menghubungi Terdakwa JEKSON BLESKADIT dan menanyakan terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja kering selanjutnya JEKSON BLESKADIT bersedia untuk menjadi perantara untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering dimaksud kemudian dilakukanlah perjanjian antara Saksi OBAJA DUWIT dan Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 Wit.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 Wit Saksi OBAJA DUWIT pergi ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT yang beralamat di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering sesuai dengan kesepakatan antara Saksi OBAJA DUWIT dan Terdakwa JEKSON BLESKADIT, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi OBAJA DUWIT maka Terdakwa JEKSON BLESKADIT pergi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dari saudara YUSAK WAE (DPO) di daerah perumahan DPR Kota Sorong kemudian sebelum pulang ke rumahnya Terdakwa JEKSON BLESKADIT bertemu dengan saksi JENER KOCU dan saksi YEROVAL KAMBU dan bersama-sama dengan Terdakwa JEKSON BLESKADIT pulang ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT dengan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dipesan oleh Saksi OBAJA DUWIT, setelah itu Terdakwa JEKSON BLESKADIT menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada Saksi OBAJA DUWIT, selanjutnya Saksi OBAJA DUWIT menyerahkan sedikit Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk dikonsumsi dalam bentuk lintingan rokok.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit Saksi OBAJA DUWIT yang sementara menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering di sak depan jaket yang dipakai oleh Terdakwa digeledah, ditangkap dan diinterogasi oleh saksi DAUD SAMBE, saksi RENNOL ABIDOY, saksi ANTHO PRASETIADI,S.H, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO yang merupakan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong. Selanjutnya setelah melakukan interogasi kepada Saksi OBAJA DUWIT maka Saksi OBAJA DUWIT mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut di peroleh dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Saksi OBAJA DUWIT maka para saksi yang merupakan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong bersama-sama dengan Saksi OBAJA DUWIT pergi ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEKSON BLESKADIT yang sedang mengonsumsi minuman keras dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering dalam bentuk lintingan rokok bersama dengan saksi JENER KOCU dan saksi YEROVAL KAMBU.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja maka dilakukan penimbangan awal pada Kantor Pegadaian Cabang Sorong dengan hasil berat brutto 4,72 Gram.
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT adalah
 1. 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 warna ungu dengan No Sim Card 081247906682.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor Pol PB 3980 SG
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 138/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H, HERLIA, S.Si dan ADE JODI HARMAWAN,S.T dijelaskan bahwa Barang yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 3,9360 (tiga koma Sembilan tiga enam nol) gram diberi nomor barang bukti 192/NNF/VI/2022 milik Saksi OBAJA DUWIT. Dengan pemeriksaan menggunakan Reaksi Warna Uji Fast Blue dan menggunakan Alat Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
192/NNF/VI/2022	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil urin berdasarkan Surat Keerangan Nomor: SKHPU/7/V/2022/Sie Dokkes tanggal 28 April 2022 atas nama pemeriksa dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA yang melakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa JEKSON BLESKADIT dengan menggunakan Drug Abuse Test Egens Diasnotic KIT LOT: Di912i00 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Methametine : NEGATIF
Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF
Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

- Bahwa Terdakwa JEKSON BLESKADIT telah menjadi perantara untuk membeli 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dari saudara YUSAK WAE.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JEKSON BLESKADIT tidak mendapat ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam menguasai maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja kering.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JEKSON BLESKADIT pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 bertempat di KPR Pepabri Malanu Kota Sorong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik bening dengan berat barang bukti 3,9360 Gram dengan berat setelah penyisihan 3,8125 Gram dan 1 Gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan selebihnya dimusnahkan di tahap penyidikan" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong yaitu saksi DAUD SAMBE, saksi RENNOL ABIDOY, saksi ANTHO PRASETIADI,S.H, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang akan dilakukan oleh Saksi OBAJA DUWIT di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong, selanjutnya para saksi melakukan pemantauan di sekitar Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong tersebut, setelah itu pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit (dini hari) para saksi melihat Saksi OBAJA DUWIT sedang berdiri di depan Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong kemudian para saksi mendekati Saksi OBAJA DUWIT dan memberitahukan identitas para saksi serta melakukan interogasi dan pengeledaan kepada Saksi OBAJA DUWIT setelah itu para saksi menemukan 1 (satu) paket plastic bening yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang Saksi OBAJA DUWIT simpan di dalam saku jaket bagian depan setelah itu para saksi bertanya kepada Saksi OBAJA DUWIT terkait dari mana Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja kering tersebut dan Saksi OBAJA DUWIT memberitahukan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT dimana Saksi OBAJA DUWIT membantu seorang temannya yang bernama LUSIA untuk mencari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Ganja kering sehingga Saksi OBAJA DUWIT menghubungi Terdakwa JEKSON BLESKADIT dan menanyakan terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja kering selanjutnya JEKSON BLESKADIT bersedia untuk menjadi perantara untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering dimaksud kemudian dilakukanlah perjanjian antara Saksi OBAJA DUWIT dan Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut di rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 Wit.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 Wit Saksi OBAJA DUWIT pergi ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT yang beralamat di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering sesuai dengan kesepakatan antara Saksi OBAJA DUWIT dan Terdakwa JEKSON BLESKADIT, selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah) dari Saksi OBAJA DUWIT maka Terdakwa JEKSON BLESKADIT pergi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dari saudara YUSAK WAE (DPO) di daerah perumahan DPR Kota Sorong kemudian sebelum pulang ke rumahnya Terdakwa JEKSON BLESKADIT bertemu dengan saksi JENER KOCU dan saksi YEROVAL KAMBU dan bersama-sama dengan Terdakwa JEKSON BLESKADIT pulang ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT dengan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dipesan oleh Saksi OBAJA DUWIT, setelah itu Terdakwa JEKSON BLESKADIT menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada Saksi OBAJA DUWIT, selanjutnya Saksi OBAJA DUWIT menyerahkan sedikit Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk dikonsumsi dalam bentuk lintingan rokok.
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit Saksi OBAJA DUWIT yang sementara menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering di sak depan jaket yang dipakai oleh Terdakwa digeledah, ditangkap dan diinterogasi oleh saksi DAUD SAMBE, saksi RENNOL ABIDOY, saksi ANTHO PRASETIADI, S.H, saksi NOVAN FAHRUL SAPUTRA, saksi TEDDY BISMAR SIMBOLON dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO yang merupakan Tim Opsnal Satuan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Sorong. Selanjutnya setelah melakukan interogasi kepada Saksi OBAJA DUWIT maka Saksi OBAJA DUWIT mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut di peroleh dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Saksi OBAJA DUWIT maka para saksi yang merupakan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong bersama-sama dengan Saksi OBAJA DUWIT pergi ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEKSON BLESKADIT yang sedang mengonsumsi minuman keras dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering dalam bentuk lintingan rokok bersama dengan saksi JENER KOCU dan saksi YEROVAL KAMBU.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja maka dilakukan penimbangan awal pada Kantor Pegadaian Cabang Sorong dengan hasil berat brutto 4,72 Gram.
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT adalah
 1. 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 warna ungu dengan No Sim Card 081247906682.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor Pol PB 3980 SG.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 138/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H, HERLIA, S.Si dan ADE JODI HARMAWAN,S.T dijelaskan bahwa Barang yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 3,9360 (tiga koma Sembilan tiga enam nol) gram diberi nomor barang bukti 192/NNF/VI/2022 milik Saksi OBAJA DUWIT. Dengan pemeriksaan menggunakan Reaksi Warna Uji Fast Blue dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Alat Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)
Agilent 7890B-5977B dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
192/NNF/VI/2022	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil urin berdasarkan Surat Keerangan Nomor: SKHPU/7/V/2022/Sie Dokkes tanggal 28 April 2022 atas nama pemeriksa dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA yang melakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa JEKSON BLESKADIT dengan menggunakan Drug Abuse Test Egens Diasnotic KIT LOT: Di912i00 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan THC/Ganja : POSITIF
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Methametine : NEGATIF
Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF
Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

- Bahwa Terdakwa JEKSON BLESKADIT telah menjadi perantara untuk membeli 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dari saudara YUSAK WAE.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JEKSON BLESKADIT tidak mendapat ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam menguasai maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja kering.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VENCE HIELTS MALAIHOLO**, dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memeberikan keterangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi tahu identitas pelaku yaitu Terdakwa dan OBAJA DUWIT;
- Bahwa untuk penangkapan OBAJA DUWIT pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wit (dini hari), di depan Bank BNI Samping Masjid Raya Kota Sorong sedangkan untuk JEKSON BLESKADIT ditangkap di depan rumahnya di KPR Pepabri pada hari Minggu Tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, Saksi selaku anggota opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Bank samping masjid Raya Sorong, aka nada transaksi narkoba jenis ganja, kami selanjutnya melaporkan kepada KBO narkoba dan kami mendapat arahan bagaimana cara bertindak dilapangan;
- Bahwa setelah kami tim opsnal narkoba melakukan pengamatan disalah satu Bank yang dimaksud yaitu BNI, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit ada seorang laki-laki yang kami curigai akan melakukan transaksi narkoba dengan ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat, kami dekati dan kami memberitahukan identitas kami dan melakukan interogasi dan penggelahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Obaja Duwit, dari hasil penggeledahan kami temukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya kami duga adalah narkoba jenis ganja yang disimpan dalam saku jaket yang digunakan Obaja Duwit;
- Bahwa Kami melakukan interogasi asal barang bukti tersebut dan hasil interogasi didapatkan identitas pelaku bernama OBAJA DUWIT dan asal ganja yang didalam penguasaan Terdakwa berasal dari teman Obaja Duwit yang bernama JEKSON BLESKADIT;
- Bahwa kami selanjutnya melakukan pengembangan dan memburu Terdakwa yang diakui Obaja Duwit masih berada di rumahnya yang beralamat di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong, bersama Saksi OBAJA DUWIT kami menemukan Terdakwa sedang duduk bersama 2 (dua) orang laki-laki sedang mengkonsumsi minuman keras kami mengamankan Terdakwa dan kedua laki-laki tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Sorong;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Polres Sorong kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang keterlibatan jaringan narkoba jenis ganja yang dijual kepada OBAJA DUWIT sedangkan dua orang lainnya kami mendapatkan identitas bernama JEINER KOCU dan YAROVAL KAMBU, kedua orang tersebut adalah teman Terdakaw yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi miras dan saat mengkonsumsi miras, Terdakwa menawarkan JEINER KOCU dan YAROVAL KAMBU ganja yang sudah siap dikonsumsi yang dicampur dengan rokok, setelah keempat orang tersebut diamankan diruang khusus;
- Bahwa ternyata pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 12.00 Wit, keempat orang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian tim opsnel melakukan pengejaran lagi dan keempat orang tersebut akhirnya menyerahkan diri, Terdakwa menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sedangkan OBAJA DUWIT pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan JEINER KOCU dan YAROVAL KAMBU menyerahkan diri pada hari jumat tanggal 22 April 2022 dan selanjutnya dikenakan wajib lapor, karena tidak terlibat dalam transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan OBAJA DUWIT;
- Bahwa Barang bukti yang kami lakukan penyitaan dari Obaja Duwit yaitu 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 dengan nomor sim card 081246906682.1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor polisi PB 3980 ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja dengan cara komunikasi terlebih dahulu barulah Terdakwa bertemu dengan pembeli dan transaksi jual beli ganja yang dilakukan Terdakwa dengan pembeli dilakukan secara langsung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk di perjual belikan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **RENNO ABIDOY**, dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja kering tersebut sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi tahu identitas pelaku yaitu Terdakwa dan OBAJA DUWIT;
- Bahwa untuk penangkapan OBAJA DUWIT pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wit (dini hari), di depan Bank BNI Samping Masjid Raya Kota Sorong sedangkan untuk JEKSON BLESKADIT ditangkap di depan rumahnya di KPR Pepabri pada hari Minggu Tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, Saksi selaku anggota opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu Bank samping masjid Raya Sorong, aka nada transaksi narkoba jenis ganja, kami selanjutnya melaporkan kepada KBO narkoba dan kami mendapat arahan bagaimana cara bertindak dilapangan;
- Bahwa setelah kami tim opsnal narkoba melakukan pengamatan disalah satu Bank yang dimaksud yaitu BNI, kemudian sekitar pukul 01.00 Wit ada seorang laki-laki yang kami curigai akan melakukan transaksi narkoba dengan ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat, kami dekati dan kami memberitahukan identitas kami dan melakukan interogasi dan penggelahan badan dan sepeda motor yang dikendarai Obaja Duwit, dari hasil penggeledahan kami temukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya kami duga adalah narkoba jenis ganja yang disimpan dalam saku jaket yang digunakan Obaja Duwit;
- Bahwa Kami melakukan interogasi asal barang bukti tersebut dan hasil interogasi didapatkan identitas pelaku bernama OBAJA DUWIT dan asal ganja yang didalam penguasaan Terdakwa berasal dari teman Obaja Duwit yang bernama JEKSON BLESKADIT;
- Bahwa kami selanjutnya melakukan pengembangan dan memburu Terdakwa yang diakui Obaja Duwit masih berada di rumahnya yang beralamat di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong, bersama Saksi OBAJA DUWIT kami menemukan Terdakwa sedang duduk bersama 2 (dua) orang laki-laki sedang mengkonsumsi minuman keras kami mengamankan Terdakwa dan kedua laki-laki tersebut dan membawa Terdakwa ke Polres Sorong;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Polres Sorong kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang keterlibatan jaringan narkoba jenis ganja yang dijual kepada OBAJA DUWIT sedangkan dua orang lainnya kami mendapatkan identitas bernama JEINER KOCU dan YAROVAL KAMBU, kedua orang tersebut adalah teman Terdakaw yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi miras dan saat mengkonsumsi miras, Terdakwa menawarkan JEINER KOCU dan YAROVAL KAMBU ganja yang sudah siap dikonsumsi yang dicampur dengan rokok, setelah keempat orang tersebut diamankan diruang khusus;
- Bahwa ternyata pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 12.00 Wit, keempat orang tersebut berhasil melarikan diri, kemudian tim opsnel melakukan pengejaran lagi dan keempat orang tersebut akhirnya menyerahkan diri, Terdakwa menyerahkan diri pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sedangkan OBAJA DUWIT pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan JEINER KOCU dan YAROVAL KAMBU menyerahkan diri pada hari jumat tanggal 22 April 2022 dan selanjutnya dikenakan wajib lapor, karena tidak terlibat dalam transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan OBAJA DUWIT;
- Bahwa Barang bukti yang kami lakukan penyitaan dari Obaja Duwit yaitu 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 dengan nomor sim card 081246906682.1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor polisi PB 3980 ;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja dengan cara komunikasi terlebih dahulu barulah Terdakwa bertemu dengan pembeli dan transaksi jual beli ganja yang dilakukan Terdakwa dengan pembeli dilakukan secara langsung dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk di perjual belikan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi OBAJA DUWIT, dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini untuk diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan Narkotika yang dilaporkan ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sekarang ini terkait masalah penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wit (dini hari), di depan Bank BNI Samping Masjid Raya Kota Sorong, Saksi diamankan saat membawa ganja yang Saksi simpan di saku jaket yang Saksi gunakan.
- Bahwa peran Saksi dalam kasus Narkoba yang Saksi alami yaitu sebagai perantara antara seorang perempuan yang bernama LUSIA dengan JEKSON BLESKADIT ;
- Bahwa penyalahgunaan narkotika yang Saksi maksud adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi disuruh oleh LUSIA untuk mencari jalur atau tempat jual ganja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mendatangi rumah JEKSON BLESKADIT untuk mencari ganja, Saksi terima ganja tersebut dan selanjutnya Saksi ditangkap;
- Bahwa pada hari Sabtu 16 April 2022, sekitar pukul 13.00 WIT, saat itu Saksi sedang mengikuti ibadah paskah di Gereja Maranatha Remu dan bertemu dengan LUSIA, kami sempat berbincang-bincang dan selanjutnya kami pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wit, Saksi saat itu sedang main wifi di depan kompleks didepan kios Anda Malanu, Saksi dan LUSIA ada komunikasi messenger, awalnya hanya percakapan biasa, tetapi kemudian LUSIA menanyakan Saksi apakah punya jalur untuk nisa beli ganja, awalnya Saksi tidak tahu jalur pembelian ganja, tetapi Saksi katakana bahwa Saksi tanyakan teman dulu, Saksi kemudian menghubungi JEKSON BLESKADIT dan menanyakan apakah ada roko (ganja) dan JEKSON BLESKADIT menyampaikan bahwa ada roko (ganja) dan JEKSON BLESKADIT menyampaikan ada roko (ganja) dan menyuruh Saksi ke rumah JEKSON BLESKADIT, Saksi selanjutnya menghubungi LUSIA dan mengatakan bahwa barang (ganja) ada Kemudian LUSIA menyuruh Saksi menjemputnya di perempatan KPR Pepabri Malanu, Saksi ketemu LUSIA dan selanjutnya kami berdua ke rumah JEKSON BLESKADIT dan bertemu di depan rumah JEKSON BLESKADIT, setelah tiba kemudian LUSIA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi serahkan lagi kepada JEKSON

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLESKADIT, kemudian JEKSON BLESKADIT menggunakan sepeda motornya pergi entah kemana untuk membeli ganja, sedangkan Saksi dengan LUSIA menunggu JEKSON BLESKADIT di sebuah para-para depan rumah JEKSON BLESKADIT, sekitar 30 menit kemudian JEKSON BLESKADIT muncul bersama 2 orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, setelah menerima ganja dari JEKSON BLESKADIT, Saksi menyerahkan ganja tersebut kepada LUSIA, tetapi JEKSON BLESKADIT meminta sedikit ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama 2 teman laki-lakinya, Saksi dan LUSIA selanjutnya pulang dan setelah tiba di perempatan KPR Pepabri tempat awal Saksi jemput LUSIA, Saksi hendak mengantarnya pulang tetapi LUSIA mengatakan bahwa mengantarkan ke salah satu ATM di Bank BNI Remu untuk mengambil uang dan diserahkan kepada Saksi untuk ongkos Saksi yang sudah membantunya, dalam perjalanan Saksi mencurigai bahwa LUSIA memasukkan ganja kedalam saku jaket Saksi dan setelah tiba di depan Bank BNI samping Masjid Raya, LUSIA turun dari sepeda motor yang Saksi bawa dan menuju ATM dan Saksi sudah tidak memperhatikannya lagi, karena saat itu ada pawai obor, Saksi melihat pawai obor dan Saksi kaget bahwa sudah ada dua polisi yang datang mengamankan Saksi, Saksi digeledah dan didapatkan ganja didalam saku jaket Saksi, Saksi diinterogasi darimana asal ganja tersebut dan Saksi katakan bahwa Saksi dapat dari JEKSON BLESKADIT. Setelah itu Saksi dibawa bersama anggota untuk menunjukkan rumah JEKSON BLESKADIT, tepat di depan rumah JEKSON BLESKADIT anggota polisi langsung mengamankan JEKSON BLESKADIT bersama dua orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi miras, kami selanjutnya dibawa ke Polres Aimas dan ditempatkan di ruang khusus, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, kami berempat berencana melarikan diri dan saat tidak ada orang kami kemudian membuka pintu sel yang diborgol dan langsung kabur, kami kemudian menyerahkan diri dan selanjutnya kami diproses hukum;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan penyalahgunaan narikotika;
- Bahwa pada saat ditangkap dan kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya negatif ;
- Bahwa Saksi menyesal perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 warna ungu dengan No Sim Card 081247906682, dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor Pol PB 3980 SG, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira pukul 23.00 Wit malam, Terdakwa bersama dengan kedua teman saksi yang bernama saksi JENER KOCU dan saksi YEROVAL KAMBU sedang minum minuman keras di depan rumah Terdakwa yang beralamat di KPR Pepabri Malanu Kota Sorong;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota Polisi bersama-sama dengan Terdakwa OBAJA DUWIT dan mengamankan Terdakwa bersama kedua orang temannya dan dibawa ke Polres Aimas, karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sebagai perantara dalam jual beli ganja yang mana Terdakwa OBAJA DUWIT menyuruh Terdakwa mencari ganja dengan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa JEKSON BLESKADIT pergi membeli Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut di teman Terdakwa yang bernama YUSAK WAY diperumahan DPR Kota Sorong dan Terdakwa menyuruh YUSAK WAE untuk membantu Terdakwa mencari ganja dan memberikan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada YUSAK WAY;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tetap menunggu diperempatan Kompleks Perumahan DPR Kota Sorong selama kurang lebih 1 jam dan kemudian YUSAK WAE kembali dan menyerahkan ganja yang di bungkus dalam plastik bening berukuran sedang dan Terdakwa menyimpan Ganja tersebut di dalam dashboard motor yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa kemudian pulang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa OBAJA DUWIT;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa OBAJA DUWIT selanjutnya Terdakwa OBAJA DUWIT menyerahkan sedikit

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut kepada Terdakwa sebagai tanda terimakasih karena Terdakwa sudah membantu membelikan Ganja sesuai permintaan Terdakwa OBAJA DUWIT.

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari YUSAK WAE kurang lebih sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali termasuk pada saat Terdakwa sebagai perantara untuk membeli ganja dan menyerahkan kepada Terdakwa OBAJA DUWIT.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai maupun memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja kering maupun menjadi perantara dalam transaksi jual- beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja kering.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di KPR Pepabri Malanu Kota Sorong Terdakwa JEKSON BLESKADIT, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman daun ganja kering;
- Bahwa berawal saat Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong yaitu DAUD SAMBE, saksi RENNOL ABIDOY, ANTHO PRASETIADI, S.H, NOVAN FAHRUL SAPUTRA, TEDDY BISMAR SIMBOLON dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang akan dilakukan oleh Saksi OBAJA DUWIT di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemantauan di sekitar Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong tersebut, setelah itu pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit (dini hari) para saksi melihat Saksi OBAJA DUWIT sedang berdiri di depan Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa awlnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 Wit Saksi OBAJA DUWIT pergi ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT yang beralamat di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JEKSON

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLESKADIT untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering sesuai dengan kesepakatan antara Saksi OBAJA DUWIT dan Terdakwa JEKSON BLESKADIT;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah) dari Saksi OBAJA DUWIT maka Terdakwa JEKSON BLESKADIT pergi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering tersebut dari saudara YUSAK WAE (DPO) di daerah perumahan DPR Kota Sorong kemudian sebelum pulang ke rumahnya Terdakwa JEKSON BLESKADIT bertemu dengan JENER KOCU dan YEROVAL KAMBU dan bersama-sama dengan Terdakwa JEKSON BLESKADIT pulang ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT dengan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dipesan oleh Saksi OBAJA DUWIT;
- Bahwa setelah itu Terdakwa JEKSON BELSKADIT menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada Saksi OBAJA DUWIT, selanjutnya Saksi OBAJA DUWIT menyerahkan sedikit Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk dikonsumsi dalam bentuk lantingan rokok.
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit Saksi OBAJA DUWIT yang sementara menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering di saku depan jaket yang dipakai oleh Terdakwa digeledah, ditangkap dan diinterogasi oleh Anggota kepolisian yang merupakan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan interogasi kepada Saksi OBAJA DUWIT maka Saksi OBAJA DUWIT mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut di peroleh dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Saksi OBAJA DUWIT maka para saksi yang merupakan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong bersama-sama dengan Saksi OBAJA DUWIT pergi ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEKSON BLESKADIT yang sedang mengonsumsi minuman keras dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering dalam bentuk lantingan rokok bersama dengan saksi JENER KOCU dan saksi YEROVAL KAMBU;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja maka dilakukan penimbangan awal pada Kantor Pegadaian Cabang Sorong dengan hasil berat brutto 4,72 Gram.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT adalah
 1. 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 warna ungu dengan No Sim Card 081247906682.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor Pol PB 3980 SG
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 138/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H, HERLIA, S.Si dan ADE JODI HARMAWAN,S.T dijelaskan bahwa Barang yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoema berisi 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 3,9360 (tiga koma Sembilan tiga enam nol) gram diberi nomor barang bukti 192/NNF/VI/2022 milik Saksi OBAJA DUWIT. Dengan pemeriksaan menggunakan Reaksi Wama Uji Fast Blue dan menggunakan Alat Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
192/NNF/VI/2022	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil urin berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SKHPU/7/V/2022/Sie Dokkes tanggal 28 April 2022 atas nama pemeriksa dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA yang melakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa JEKSON BLESKADIT dengan menggunakan Drug Abuse Test Egens Diasnotic KIT LOT: Di912i00 dengan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Amphetamin : **NEGATIF**
 - Pemeriksaan THC/Ganja : **POSITIF**
 - Pemeriksaan Morphin : **NEGATIF**
 - Pemeriksaan Methametine : **NEGATIF**



Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF

Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

- Bahwa Terdakwa JEKSON BLESKADIT telah menjadi perantara untuk membeli 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dari saudara YUSAK WAE (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa JEKSON BLESKADIT tidak mendapat ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam menguasai maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Jekson Bleskadit yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Cannabis Sativa dan semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 WIT bertempat di KPR Pepabri Malanu Kota Sorong Terdakwa JEKSON BLESKADIT, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman daun ganja kering;
- Bahwa berawal saat Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong yaitu DAUD SAMBE, saksi RENNOL ABIDOY, ANTHO PRASETIADI, S.H, NOVAN FAHRUL SAPUTRA, TEDDY BISMAR SIMBOLON dan saksi VENCE HIELTS MALAIHOLO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang akan dilakukan oleh Saksi OBAJA DUWIT di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemantauan di sekitar Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong tersebut, setelah itu pada hari minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit (dini hari) para saksi melihat Saksi OBAJA DUWIT sedang berdiri di depan Kantor Kas Bank BNI Ahmad Yani Kota Sorong;
- Bahwa awlnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 12.00 Wit Saksi OBAJA DUWIT pergi ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT yang beralamat di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering sesuai dengan kesepakatan antara Saksi OBAJA DUWIT dan Terdakwa JEKSON BLESKADIT;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi OBAJA DUWIT maka Terdakwa JEKSON BLESKADIT pergi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari saudara YUSAK WAE (DPO) di daerah perumahan DPR Kota Sorong kemudian sebelum pulang ke rumahnya Terdakwa JEKSON BLESKADIT bertemu dengan JENER KOCU dan YEROVAL KAMBU dan bersama-sama dengan Terdakwa JEKSON BLESKADIT pulang ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT dengan membawa Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dipesan oleh Saksi OBAJA DUWIT;

- Bahwa setelah itu Terdakwa JEKSON BLESKADIT menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut kepada Saksi OBAJA DUWIT, selanjutnya Saksi OBAJA DUWIT menyerahkan sedikit Ganja Kering tersebut kepada Terdakwa JEKSON BLESKADIT untuk dikonsumsi dalam bentuk lantingan rokok.
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 02.00 Wit Saksi OBAJA DUWIT yang sementara menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering di saku depan jaket yang dipakai oleh Terdakwa digeledah, ditangkap dan diinterogasi oleh Anggota kepolisian yang merupakan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan interogasi kepada Saksi OBAJA DUWIT maka Saksi OBAJA DUWIT mengakui bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering tersebut di peroleh dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT selanjutnya berdasarkan pengakuan dari Saksi OBAJA DUWIT maka para saksi yang merupakan Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Sorong bersama-sama dengan Saksi OBAJA DUWIT pergi ke rumah Terdakwa JEKSON BLESKADIT di KPR Pepabri Malanu - Kota Sorong dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JEKSON BLESKADIT yang sedang mengonsumsi minuman keras dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja kering dalam bentuk lantingan rokok bersama dengan saksi JENER KOCU dan saksi YEROVAL KAMBU;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis ganja maka dilakukan penimbangan awal pada Kantor Pegadaian Cabang Sorong dengan hasil berat brutto 4,72 Gram.
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa JEKSON BLESKADIT adalah
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 warna ungu dengan No Sim Card 081247906682.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor Pol PB 3980 SG

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 138/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H, HERLIA, S.Si dan ADE JODI HARMAWAN,S.T dijelaskan bahwa Barang yang diterima berupa 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah kotak coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoema berisi 1 (satu) buah plastic bening berisikan daun-daun, biji dan batang kering dengan berat netto 3,9360 (tiga koma Sembilan tiga enam nol) gram diberi nomor barang bukti 192/NNF/VI/2022 milik Saksi OBAJA DUWIT. Dengan pemeriksaan menggunakan Reaksi Wama Uji Fast Blue dan menggunakan Alat Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
192/NNF/VI/2022	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Ganja</i>

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil urin berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SKHPU/7/V/2022/Sie Dokkes tanggal 28 April 2022 atas nama pemeriksa dr. RIMBAWANI D.H. RUMATA yang melakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa JEKSON BLESKADIT dengan menggunakan Drug Abuse Test Egens Diasnotic KIT LOT: Di912i00 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Amphetamin : NEGATIF
Pemeriksaan THC/Ganja : **POSITIF**
Pemeriksaan Morphin : NEGATIF
Pemeriksaan Methametine : NEGATIF
Pemeriksaan Benzodiazepine : NEGATIF
Pemeriksaan Kokain : NEGATIF

- Bahwa Terdakwa JEKSON BLESKADIT telah menjadi perantara untuk membeli 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibeli dari saudara YUSAK WAE (DPO);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa JEKSON BLESKADIT tidak mendapat ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam menguasai maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maka perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi OBAJA DUWIT untuk mencari Narkotika jenis ganja dimana Saksi OBAJA DUWIT memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa penggunaan uang tersebut untuk membeli ganja pada YUSAK WAE (DPO), kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi OBAJA DUWIT maka Terdakwa JEKSON BLESKADIT telah menjadi perantara untuk membeli 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 dengan nomor sim card 081246906682, memiliki nilai ekonomi maka haruslah dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor polisi PB 3980; merupakan barang bukti milik Terdakwa maka Dikembalikan kepada saudara Jekson Bleskadit

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jekson Bleskadit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo A53 dengan nomor sim card 081246906682, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merk Yamaha warna putih dengan nomor polisi PB 3980; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jekson Bleskadit;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Ash, Shiddiqi, S.H., dan Bemadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kristin Efelin Siwa, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H

Bemadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Son